

## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENCANANGKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG SUSUN BAYAM JAKARTA UTARA



Sumber gambar: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)

Kampung Bayam merupakan permukiman yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana proyek JIS melakukan *ground breaking* pembangunan penataan Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu (7/5/2022).

Jakpro telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan *Resettlement Action Plan* (RAP) bersama warga sekitar yang terdampak pembangunan JIS sejak Mei – Agustus 2019. RAP ini bertujuan agar warga yang terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap dapat hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan.

“Hari ini, kita mulai babak baru untuk peletakan batu pertama pencaanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan memang ada urutannya. Ketika proses tersebut, bagi yang menjalani akan terasa lama, tapi sesudah nanti terbangun akan menjadi sebuah tempat Bapak/Ibu menorehkan sejarah panjang di masa depan,” terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutannya.

Menurut Anies, pencaanangan Kampung Susun Bayam ini mengirimkan pesan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi semua, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS.

“Ini mengirimkan pesan bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Semua mendapat kesempatan yang sama untuk masa depan yang cerah dan Pemprov DKI menjunjung tinggi kesetaraan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata untuk warga Kampung Bayam,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa nantinya pembangunan Kampung Susun Bayam ini tidak akan menghilangkan penghidupan atau mata pencaharian warga, di mana sebelumnya warga banyak berprofesi sebagai petani perkotaan atau *urban farmer*.

“Bukan hanya hunian, tetapi penghidupannya direncanakan dengan melibatkan semua. Nantinya yang berprofesi sebagai petani dapat terus meneruskan profesinya, sehingga menjadi contoh di samping stadion bertaraf internasional, berdampingan dengan masyarakat petani perkotaan,” paparnya.

Anies berharap, nantinya permukiman seluas 11,8 hektar tersebut dapat dikerjakan tepat pembiayaan, tepat waktu dan tepat kualitas. Sehingga, pada September 2022 pembangunan ini dapat selesai.

“Kami titipkan tiga hal pada semua yang mengerjakan, yakni *on budget, on schedule, dan on quality*. Sehingga, huniannya jadi yang terbaik serta tepat waktu tuntas September,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kampung Susun Bayam terdiri dari 3 blok/gedung dengan 4 lantai yang diperuntukkan bagi 135 kepala keluarga, ditambah dengan 3 unit hunian khusus difabel, sehingga total berjumlah 138 unit hunian. Unit hunian memiliki luas 36 meter persegi dengan *layout* ruangan meliputi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon dan tempat menjemur pakaian.

Konsep desain Kampung Susun Bayam mengambil konsep *Mezzanine* (Hunian Bertumbuh), yang mana pada satu lantai bangunan terdapat dua lantai fungsional. Kampung Susun Bayam juga memiliki fasilitas pendukung, seperti unit usaha warga, koperasi dan gudang, musala, tempat wudu, taman kanak-kanak dan perpustakaan, aula serbaguna, toilet umum, serta ramp difabel.

Sebelumnya, warga Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tergesur akibat proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) berharap mendapat kepastian hukum dari Gubernur Anies Baswedan sebagai penghuni kampung susun sebelum ia lengser Oktober mendatang.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperuntukkan bagi masyarakat sekitar dan warga yang terdampak normalisasi sumber daya air (SDA).

"Kampung Susun Bayam yang menghuni di antaranya adalah masyarakat sekitar, kemudian yang kena program normalisasi SDA," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/5/22).

Rumah susun tersebut, kata dia, dibangun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak program normalisasi SDA.

"Maupun yang lingkungannya yang dirasa bermasalah untuk dicarikan solusi perumahan," kata dia.

Namun, Riza belum bisa memastikan apakah warga yang terkena gusuran oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) juga akan menghuni rusun tersebut.

Terkait pihak mana yang berhak menempati kampung susun tersebut, nantinya pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan kajian dan penelitian melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Itu nanti dalam proses dari Dinas Perumahan, melalui kajian dan penelitian, evaluasi, nanti dilihat mana yang berhak dan tidak," kata dia.

Ketua kelompok Agrowisata Edutainment Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengatakan pihaknya juga meminta kepastian hukum sebagai pengelola lahan *urban farming* yang akan dibangun di kawasan JIS.

"Harapan kami ingin memiliki segi kekuatan hukum dari Pak Anies, misalkan yang direncanakan permukiman yang dibuat kampung susun dan *urban farming*," kata Furqon saat ditemui di hunian sementara di Jalan Tongkol, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (24/1).

Pencanangan Kampung Susun Bayam ini juga diapresiasi warga Kampung Bayam. Salah satunya, tokoh masyarakat Kampung Bayam, Paulinus Melatuna yang bersyukur warga dilibatkan dalam perencanaan, sehingga nantinya hunian tersebut akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga.

Raut gembira tak bisa disembunyikan dalam wajah Paulinus Melatuna. Mata tokoh masyarakat Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ini berkaca-kaca menahan haru.

"Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa tak diabaikan dan punya pemimpin yang mempedulikan kami, kepada Jakpro, Pemprov DKI dan para pendamping. Kami berharap semua rencana berjalan lancar dan tuntas hingga nanti ditempati," tuturnya.

Paulinus pantas bersyukur, mengingat warga betul-betul dilibatkan dalam perencanaan maupun pencanangan Kampung Susun Bayam, dengan demikian, diharapkan nantinya hunian tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga.

Pencanangan Kampung Susun Bayam ini mengirimkan pesan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi kepentingan semua pihak, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS.

Model pembangunan semacam ini bertolak belakang dengan model pembangunan konvensional yang bertumpu pada laju pertumbuhan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah merusak dan mencemari lingkungan dan bersama dengan

adanya ketimpangan sosial, keduanya menjadi kendala bagi upaya meraih pertumbuhan yang berkelanjutan.

Konferensi PBB tahun 1972 (Stockholm) menekankan perlunya memperhitungkan dan melibatkan aspek-aspek lingkungan pada program-program pembangunan. Konferensi tersebut mendasari dikeluarkannya Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan: yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (*World Commission on Environment and Development, WECD*).

Model pembangunan Kampung Susun Bayam ini sejalan dengan lima paradigma pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 2010), yang antara lain menekankan pada perspektif jangka panjang, menyetarakan aspek pertumbuhan ekonomi-lingkungan-sosial, serta kepentingan publik lebih diutamakan dari pada kepentingan individu/kelompok kecil.

Segala kerugian karena dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial harus dikenakan biaya/ganti rugi. Karena itu, pemerintah harus mengkoreksi kegagalan pembangunan dengan menjalin kerja sama segitiga antara pemerintah-korporasi-masyarakat.

Memang begitulah idealnya. Jatidiri kampung tak boleh tercerabut hanya karena alasan pembangunan. Pembangunan kembali Kampung Bayam, menunjukkan sikap baik kepemimpinan Anies. Membangun tak harus menyingkirkan. Yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Walhasil, gedung megah JIS tetap bisa berdampingan dengan pemukiman warga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, angkat bicara soal pengelolaan Kampung Susun Bayam yang berada di sekitar Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Ia mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan tersebut.

“Kampung Susun Bayam milik dan dibawah pengelolaan Jakpro,” kata Sarjoko saat dikonfitmasi wartawan, Rabu (18/5/2022).

Karena itu, menurutnya pengerjaan pembangunan dan sumber dananya bersumber dari Jakpro. Lantas, ia pun menjelaskan calon penghuni kampung susun tersebut.

“Yang menghuni Kampung Susun Bayam adalah sebagian warga Kampung Bayam yang nantinya akan dipekerjakan sebagai bagian dari pengelolaan JIS (Jakarta International Stadium) oleh Jakpro,” jawabnya.

Terkait warga penghuni bedeng pinggir rel sebelah JIS, Sarjoko menyebut, kemungkinan mereka akan dikaryakan sebagai tenaga kebersihan dan lainnya.

**Sumber berita:**

1. [www.netralnews.com](http://www.netralnews.com), Pemprov DKI Canangkan Pembangunan Kampung Susun Bayam, 7 Mei 2022.
2. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Anies Susun Batu Pertama Kampung Susun Bayam untuk Warga Gusuran JIS, 7 Mei 2022.
3. [www.kompas.tv](http://www.kompas.tv), Wagub DKI Sebut Kampung Susun Bayam Hanya untuk Warga Sekitar dan yang Terdampak Normalisasi SDA, 17 Mei 2022.
4. [www.rmoldkijakarta.id](http://www.rmoldkijakarta.id), Pesan Keadilan dalam Pembangunan Kampung Susun Bayam, 17 Mei 2022.
5. [www.monitor.co.id](http://www.monitor.co.id), Dinas Perumahan DKI: Kampung Susun Bayam Dikelola PT Jakpro, 18 Mei 2022.

**Catatan:**

1. Pengertian permukiman pada Berita di atas berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. Masyarakat yang dimaksud pada Berita di atas adalah masyarakat, yang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, adalah sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun warga dan/atau rukun tetangga.
3. Pembangunan pada Berita di atas merupakan bagian dari Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengertian Pembangunan daerah berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

4. *Urban Farming* atau Pertanian Perkotaan DKI Jakarta berdasarkan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030 adalah aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman, hewan dan ikan serta produk olahannya yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan.
5. Sumber daya air yang dimaksud pada Berita di atas sesuai dengan pengertian sumber daya air pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

#### **Catatan Akhir:**

1. Kampung sesuai dengan KBBI adalah kampung/kam-pung/ 1 n kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah); 2 n desa; dusun; 3 n kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan ([www.kbbi.web.id/kampung](http://www.kbbi.web.id/kampung), tanggal 23 Mei 2022).  
Kampung Susun adalah representasi dari hunian vertikal, rumah susun, atau kampung vertikal. Kata kampung disertakan karena fungsi bangunan yang mawadahi hunian warga serta seluruh aktifitas kampung. Kampung Susun merupakan suatu ide rancangan hunian vertikal bagi masyarakat permukiman kumuh, yang lebih manusiawi dan tidak menghilangkan kearifan lokal masyarakat kemudian dapat mempertahankan karakteristik, aktifitas, serta budaya yang melekat pada masyarakat dan berkontribusi dalam pengembangan lingkungan. Disamping itu juga kampung susun dapat mengakomodir berbagai fasilitas yang mampu mensejahterakan warga dalam menunjang ekonomi informal dan berwirausaha secara mandiri. (Muhammad Farid Al Asy Ary dkk., Kampung Susun di Manado (*Social Design*), [www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/20837/pdf](http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/20837/pdf), hal. 2, tanggal 24 Mei 2022)
2. *Resettlement Action Plan (RAP)*—*The document in which a project sponsor or other responsible entity specifies the procedures that it will follow and the actions that it will take to mitigate adverse effects, compensate losses, and provide development benefits to persons and communities affected by an investment project.* (Gavin Murray, *Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan, Glossary of Terms*, The International Finance Corporation (IFC), <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6->

[jkD0CRL#:~:text=A%20Resettlement%20Action%20Plan%20\(RAP,affected%20peo%2D%20ple%20and%20communities](#), tanggal 24 Mei 2022).

3. Definisi *urban farming* menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), 2008 adalah sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. ([http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/12. Pedoman Urban Farming.pdf](http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/12.Pedoman%20Urban%20Farming.pdf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban farming*): Edisi Januari 2018, 7 Maret 2022).
4. Normalisasi sesuai dengan KBBI adalah normalisasi/nor·ma·li·sa·si/ n tindakan menjadikan normal (biasa) kembali; tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal. ([www.kbbi.web.id/normalisasi](http://www.kbbi.web.id/normalisasi), tanggal 24 Mei 2022).